

Rangga Harya

Reposisi Strategis Hakim Tata Usaha Negara sebagai Gatekeeper di Era KUHP dan KUHP Baru: Menjaga Batas ant...

 Quick Submit Quick Submit Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3635772812

Submission Date

Aug 29, 2026, 8:10 PM GMT+7

Download Date

Aug 29, 2026, 8:14 PM GMT+7

File Name

Rangga_Harya_-_jurnal.docx

File Size

119.5 KB

11 Pages

3,134 Words

21,257 Characters

26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Small Matches (less than 16 words)

Top Sources

- 26%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 26% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	mataram.antaranews.com	9%
2	Internet	suarabsdk.com	7%
3	Internet	hukum.upnvj.ac.id	3%
4	Internet	www.delikasia.com	2%
5	Internet	jurnal.muaraedukasi.id	2%
6	Internet	marinews.mahkamahagung.go.id	2%
7	Internet	perpustakaan.mahkamahagung.go.id	1%
8	Internet	prin.or.id	<1%



Reposisi Strategis Hakim Tata Usaha Negara sebagai Gatekeeper di Era KUHP dan KUHP Baru: Menjaga Batas antara Maladministrasi dan Tindak Pidana

Rangga Harya^{1*}, Zainal Abidin²

^{1*2} Universitas Pamulang, Indonesia

Alamat: Jl. Suryakencana No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan

Email : ranggaharya@Unpam.ac.id¹ , zainalabidin@Unpam.ac.id²

Korespondensi penulis: ranggaharya@Unpam.ac.id

Abstract The enactment of the new Criminal Code (KUHP) and Criminal Procedure Code (KUHP) on January 2, 2026, marks a fundamental shift in Indonesia's criminal justice system while simultaneously presenting new challenges for governance. One crucial issue emerging is the increasingly blurred demarcation line between administrative errors and criminal acts, which carries the potential for criminalization of policies and actions of public officials. This study examines the strategic repositioning of State Administrative Court (TUN) judges as gatekeepers in maintaining the boundary between maladministration and criminal offenses in the era of the new KUHP and KUHP. Employing a normative juridical approach with conceptual and statutory analysis, this research analyzes how strengthening the role of TUN judges can prevent unfounded criminalization of policies. The findings indicate that TUN judges hold a strategic position as the initial guardians of the rule of law through their authority to examine the validity of governmental decisions and actions based on the principle of legality, the General Principles of Good Governance (AUPB), and the principle of proportionality. In practice, progressive PTUN rulings such as the annulment of personnel decisions violating the merit system and the strengthening of PTUN's absolute competence over disputes concerning unlawful acts by the government have affirmed this gatekeeping role. The new KUHP also reinforces judicial control in criminal proceedings, creating a layered control mechanism. This study concludes that the strategic repositioning of TUN judges as gatekeepers is a prerequisite for upholding a democratic rule of law in the era of the new KUHP and KUHP, requiring institutional capacity building and judges' understanding of policy rationality.

Keywords: State Administrative Court judge, gatekeeper, new Criminal Code, new Criminal Procedure Code, maladministration, policy criminalization, rule of law

Abstrak Berlakunya KUHP dan KUHP baru pada 2 Januari 2026 menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola pemerintahan. Salah satu isu krusial yang muncul adalah semakin kaburnya garis demarkasi antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan dan tindakan pejabat publik. Penelitian ini mengkaji reposisi strategis Hakim Tata Usaha Negara (TUN) sebagai gatekeeper dalam menjaga batas antara maladministrasi dan tindak pidana di era KUHP dan KUHP baru. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis bagaimana penguatan peran hakim TUN dapat mencegah kriminalisasi kebijakan yang tidak berdasar. Temuan menunjukkan bahwa hakim TUN memegang posisi strategis sebagai penjaga awal negara hukum melalui kewenangan menguji keabsahan keputusan dan tindakan pemerintahan berdasarkan asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan prinsip proporsionalitas. Dalam praktik, putusan-putusan PTUN yang progresif—seperti pembatalan keputusan kepegawaian yang melanggar sistem merit dan penguatan kompetensi absolut PTUN atas sengketa perbuatan melawan hukum oleh pemerintah—telah menegaskan peran gatekeeping tersebut. KUHP baru juga memperkuat judicial control hakim dalam proses pidana, menciptakan mekanisme kontrol berlapis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reposisi strategis hakim TUN sebagai gatekeeper merupakan prasyarat bagi tegaknya negara hukum yang demokratis di era baru KUHP dan KUHP, memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemahaman hakim terhadap rasionalitas kebijakan.

Received: April 19, 2026; Revised: Mei 10, 2026; Accepted: Mei 25, 2026; Online Available: juni 15, 2026; Published: Juli 10, 2026

Kata Kunci: hakim Tata Usaha Negara, gatekeeper, KUHP baru, KUHPA baru, maladministrasi, kriminalisasi kebijakan, negara hukum.

1. LATAR BELAKANG

1.1 KUHP dan KUHPA Baru: Tonggak Reformasi Hukum dengan Implikasi Luas

1 Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) pada 2 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam agenda reformasi hukum nasional. Pembaruan tersebut menandai pergeseran mendasar dari sistem hukum pidana kolonial menuju bangunan hukum nasional yang berlandaskan nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta orientasi pada keadilan substantif. Namun demikian, implikasi keberlakuan KUHP dan KUHPA baru tidak berhenti pada ranah peradilan pidana semata, melainkan turut berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan posisi peradilan administrasi negara.

2 KUHPA 2025 menegaskan reposisi hakim sebagai the guardian of due process of law. Jika dalam KUHPA lama hakim lebih dominan pada tahap adjudikasi, kini peran tersebut diperluas secara signifikan melalui konsep judicial scrutiny dan judicial control. Hakim berperan aktif dalam mengawasi tindakan upaya paksa, menjamin prosedur berjalan sesuai hukum, serta menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak tersangka/terdakwa. Penguatan peran hakim ini menciptakan sistem kontrol berlapis yang lebih akuntabel dalam proses peradilan pidana.

1.2 Kekaburan Batas antara Maladministrasi dan Tindak Pidana

1 Salah satu implikasi paling krusial dari keberlakuan KUHP dan KUHPA baru adalah semakin kaburnya garis demarkasi antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, penggunaan diskresi pejabat pemerintahan, hingga penerapan sanksi administratif sering kali berujung pada proses pidana terhadap pejabat negara maupun korporasi. Dengan diperluasnya rezim pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru termasuk penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat publik potensi kriminalisasi kebijakan menjadi semakin nyata apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengujian administratif yang efektif, independen, dan berwibawa.

2 Fenomena ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai tensi fundamental antara tata kelola pemerintahan dan ancaman kriminalisasi kebijakan. Tidak sedikit pejabat akhirnya berada dalam situasi dilematis. Negara menuntut percepatan pelayanan dan inovasi, tetapi pada saat yang sama ancaman pidana membayangi hampir setiap keputusan yang diambil. Akibatnya, berkembang fenomena fear of decision making ketakutan mengambil keputusan karena khawatir dipersoalkan secara pidana di kemudian hari. Dalam praktik birokrasi, keadaan ini sangat berbahaya. Pejabat menjadi defensif, terlalu berhati-hati, bahkan cenderung memilih tidak mengambil keputusan.

1.3 Urgensi Reposisi Hakim TUN sebagai Gatekeeper

1 Dalam konteks inilah Hakim Administrasi Negara atau Hakim Tata Usaha Negara (TUN) menempati posisi strategis sebagai penjaga awal (gatekeeper) negara hukum. Melalui kewenangannya untuk menguji keabsahan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, hakim TUN memastikan bahwa setiap kebijakan publik diselenggarakan sesuai asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta prinsip proporsionalitas. Kesalahan administratif yang bersifat prosedural, maupun kebijakan diskresioner yang diambil dengan itikad baik, semestinya tidak serta-merta ditarik ke dalam ranah pidana tanpa terlebih dahulu diuji melalui mekanisme peradilan administrasi.

1 Hakim administrasi negara tidak cukup hanya berperan sebagai penilai legalitas formal suatu keputusan, melainkan juga dituntut memahami tujuan kebijakan, rasionalitas pengambilan keputusan, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan semacam ini penting agar penegakan hukum tidak terjebak pada positivisme sempit yang justru berpotensi mengorbankan keadilan substantif dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Peran Hakim TUN sebagai Gatekeeper Negara Hukum

3 Konsep gatekeeper merujuk pada peran hakim TUN sebagai penjaga awal yang memastikan setiap tindakan pemerintahan telah melalui uji legalitas dan konstitusionalitas sebelum berpotensi memasuki ranah pidana. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan manifestasi dari prinsip Rechtsstaat (Negara Hukum) sebagaimana digagas oleh Friedrich Julius Stahl dan termaktub dalam UUD 1945. PTUN hadir sebagai sarana kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah agar

setiap keputusan administrasi pemerintahan berjalan sesuai hukum dan asas good governance.

Peran gatekeeper ini memiliki landasan normatif yang kuat dalam UU Peratun. Hakim TUN diberikan kewenangan untuk bersikap aktif dalam menangani suatu perkara. Dominus Litis, demikian asas yang disematkan kepada hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Peran aktif ini berbeda secara fundamental dengan sistem hukum perdata di mana hakim bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau memperluas pokok sengketa yang telah ditentukan oleh para pihak.

2.2 Perluasan Makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Perkembangan regulasi telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara signifikan. Melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, makna KTUN kini tidak hanya mencakup keputusan tertulis, tetapi juga tindakan faktual administrasi pemerintahan yang berdampak langsung pada hak warga negara. Perluasan ini memungkinkan tindakan faktual pejabat publik yang sebelumnya tidak dapat digugat kini dapat diuji di PTUN.

Perluasan makna KTUN ini memiliki implikasi penting bagi fungsi gatekeeping hakim TUN. Dengan semakin luasnya objek sengketa yang dapat diuji di PTUN, semakin besar pula potensi hakim TUN untuk mencegah tindakan pemerintahan yang cacat administrasi memasuki ranah pidana. Hakim TUN memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu keputusan atau tindakan pemerintahan didasarkan pada kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan substansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB.

2.3 Peran Aktif Hakim dalam Mencari Kebenaran Materiil

Salah satu karakteristik paling khas dari hukum acara PTUN adalah peran aktif hakim dalam mencari kebenaran materiil. Berbeda dengan peradilan perdata di mana hakim bersifat pasif dan terikat pada dalil dan bukti yang diajukan para pihak, hakim TUN tidak tergantung pada dalil dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Hakim dapat menguji aspek lain di luar sengketa dan mencari fakta-fakta lain di luar fakta yang dikemukakan oleh para pihak dalam rangka melengkapi bahan bagi pengambilan keputusan.

Peran aktif ini sangat penting dalam fungsi gatekeeping. Hakim TUN dapat menggali dan menemukan fakta-fakta yang mungkin tidak diungkapkan oleh para pihak, termasuk apakah suatu tindakan pemerintahan didasari oleh itikad baik dan

3 sesuai dengan rasionalitas kebijakan. Dalam konteks ini, pasal 107 UU Peratun memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan apa yang harus dibuktikan dan beban pembuktian. Sistem pembuktian bebas (*vrij bewijs*) memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan alat bukti mana yang relevan.

2.4 Kompetensi Absolut PTUN atas Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah

Perkembangan penting dalam yurisprudensi adalah penguatan kompetensi absolut PTUN atas sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Putusan Pengadilan Negeri Magetan yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan warga terhadap tindakan kepolisian, dengan merujuk pada Pasal 87 UU 30/2014 dan Perma 2/2019, menegaskan bahwa sengketa terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah merupakan kompetensi absolut PTUN, bukan Pengadilan Negeri.

4 Hakim dalam putusan tersebut menekankan bahwa penentuan kompetensi absolut tidak didasarkan pada label norma yang digunakan penggugat, melainkan pada hakikat dan substansi sengketa. Meskipun penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPdata, secara substansial sengketa yang diajukan adalah terkait tindakan administrasi pemerintahan. Putusan ini menegaskan arah pergeseran kompetensi peradilan sejak berlakunya UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana sengketa atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah tidak lagi menjadi ranah peradilan umum, melainkan harus diajukan ke PTUN.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum administrasi negara serta hukum pidana yang relevan dengan reposisi hakim TUN sebagai gatekeeper.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*): mengkaji regulasi terkait peradilan tata usaha negara, KUHP baru, KUHAP baru, dan UU Administrasi Pemerintahan.

- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*): menganalisis konsep gatekeeper, negara hukum, maladministrasi, dan kriminalisasi kebijakan.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*): mengkaji putusan-putusan PTUN yang relevan untuk mengidentifikasi praktik gatekeeping hakim TUN.

3.3 Sumber Data

Data Sekunder diperoleh dari:

- a. Peraturan perundang-undangan (UU Peratun, KUHP baru, KUHP baru, UU 30/2014, Perma 2/2019)
- b. Literatur hukum administrasi negara dan hukum pidana
- c. Putusan-putusan PTUN yang relevan
- d. Artikel jurnal ilmiah dan prosiding konferensi

3.4 Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Reposisi Hakim TUN sebagai Penjaga Batas antara Maladministrasi dan Tindak Pidana

4.1.1 Urgensi Gatekeeping di Era KUHP dan KUHP Baru

Berlakunya KUHP dan KUHP baru pada 2 Januari 2026 menandai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi tata kelola pemerintahan. Salah satu isu krusial yang muncul adalah semakin kaburnya garis demarkasi antara kesalahan administratif dan perbuatan pidana, yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi kebijakan dan tindakan pejabat publik .

Diperluasnya rezim pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru termasuk penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat publik memperbesar potensi kriminalisasi kebijakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengujian administratif yang efektif . KUHP baru juga memperkuat judicial control hakim dalam proses pidana, menciptakan mekanisme kontrol berlapis yang lebih akuntabel . Hakim berperan aktif dalam mengawasi tindakan upaya paksa dan menjamin prosedur berjalan sesuai hukum.

Tabel 4.1 Dimensi Reposisi Hakim TUN sebagai Gatekeeper

Dimensi	Fungsi Gatekeeping	Dasar Hukum	Implementasi
Legalitas	Menguji keabsahan keputusan berdasarkan kewenangan dan prosedur	UU Peratun, AUPB	Pembatalan SK yang cacat prosedur
Rasionalitas Kebijakan	Menilai substansi dan rasionalitas keputusan	Asas proporsionalitas	Pengujian diskresi dan itikad baik
Penjagaan Batas	Mencegah kriminalisasi kebijakan tanpa dasar	UU 30/2014, KUHP baru	Peran sebagai <i>gatekeeper</i>
Koordinasi Lintas Peradilan	Menjaga kesinambungan hukum administrasi dan pidana	Perma 2/2019	Kompetensi absolut PTUN

4.1.2 Praktik Gatekeeping dalam Putusan PTUN

Putusan PTUN Kupang yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Kupang tentang pengangkatan Camat Takari menegaskan peran aktif hakim TUN sebagai *gatekeeper*. Majelis hakim mengabulkan gugatan pegawai negeri sipil yang dimutasi secara tidak sah, dengan pertimbangan bahwa Bupati telah melanggar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen PNS serta menciptakan dualisme jabatan. Putusan ini menegaskan bahwa kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib tunduk pada asas kepastian hukum dan kecermatan dalam melakukan rotasi jabatan.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim TUN tidak hanya berperan sebagai penilai legalitas formal, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem administrasi pemerintahan. Dengan membatalkan keputusan yang cacat prosedur, hakim TUN mencegah potensi tindakan administrasi yang tidak sah memasuki ranah pidana.

4.2 Penguatan Judicial Control dalam KUHAP Baru dan Implikasinya bagi Peradilan TUN

KUHAP 2025 menegaskan reposisi hakim sebagai *the guardian of due process of law*. Peran hakim diperluas secara signifikan melalui konsep *judicial scrutiny* dan judicial control dalam dua dimensi: pre factum (sebelum tindakan) melalui mekanisme perizinan, dan post factum (setelah tindakan) melalui mekanisme persetujuan dan praperadilan.

Peran hakim praperadilan menjadi semakin strategis, meliputi pengujian sah/tidaknya penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. Penguatan ini menciptakan sinergi antara peran hakim TUN dan hakim pidana dalam menjaga batas antara maladministrasi dan tindak pidana. Jika hakim TUN berfungsi sebagai gatekeeper di tingkat administratif, hakim pidana terutama melalui praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol tambahan di tingkat proses pidana.

4.3 Konsep Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Baru dan Relevansinya bagi Pejabat Publik

2 KUHP Nasional memberikan penegasan mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, misalnya tindakan yang dilakukan untuk menjalankan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan yang sah. Sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, walaupun perbuatannya tetap dianggap salah menurut hukum.

2 Dalam konteks pejabat publik dan kebijakan administrasi, pembedaan antara dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian) menjadi sangat penting. Kesalahan administratif yang dilakukan tanpa niat jahat tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai tindak pidana. Hukum pidana modern menempatkan unsur kesalahan subjektif sebagai inti pertanggungjawaban pidana, sehingga hakim harus membaca secara cermat dasar kewenangan pejabat, legalitas tindakan, prosedur administrasi, serta ada atau tidaknya niat jahat dalam suatu tindakan jabatan.

4.4 Tantangan dan Peluang Reposisi Hakim TUN sebagai Gatekeeper

4.4.1 Tantangan: Intervensi Berlebihan terhadap Kebijakan Pemerintah

Salah satu tantangan dalam reposisi hakim TUN adalah potensi intervensi berlebihan terhadap kebijakan pemerintah. Secara konseptual, hakim PTUN dilarang duduk di atas kursi pemerintahan (*de rechter niet op de stoel van de administratie gaan*

zitten). PTUN seharusnya menahan diri (*self-restraint*) dan cukup menilai pada proses dan prosedur administrasi, bukan menilai benar salahnya suatu kebijakan pemerintah.

Kasus OJK vs Michael Steven menunjukkan kekeliruan PTUN yang membatalkan sanksi administrasi OJK dengan menilai kualitas investigasi yang seharusnya menjadi ranah hukum pidana. PTUN dinilai telah melampaui kewenangannya dengan menilai kualitas investigasi OJK, yang seharusnya terbatas pada parameter normatif berupa kesesuaian peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kasus ini menjadi peringatan bahwa peran gatekeeper harus dijalankan dengan proporsional, tidak sampai mengganggu fungsi penegakan hukum pidana yang sah.

4.4.2 Peluang: Penguatan Kapasitas dan Kualitas Putusan

Di sisi lain, pelantikan hakim-hakim agung kamar TUN yang baru seperti Dr. Hari Sugiharto dan Prof. Yeheskiel Minggus Tiranda Putra untuk Kamar TUN Khusus Pajak menunjukkan komitmen penguatan kelembagaan peradilan TUN. Kehadiran hakim agung dengan latar belakang akademis dan praktis yang kuat diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan dan konsistensi yurisprudensi, yang pada gilirannya memperkuat peran gatekeeping hakim TUN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Hakim Tata Usaha Negara memegang posisi strategis sebagai gatekeeper negara

hukum di era KUHP dan KUHPA baru. Melalui kewenangan menguji keabsahan keputusan dan tindakan pemerintahan berdasarkan asas legalitas, AUPB, dan prinsip proporsionalitas, hakim TUN memastikan bahwa kesalahan administratif tidak serta-merta ditarik ke dalam ranah pidana tanpa melalui uji administratif yang memadai .

5.1.2 KUHPA baru memperkuat judicial control hakim dalam proses pidana

menciptakan mekanisme kontrol berlapis yang dapat bersinergi dengan fungsi gatekeeping hakim TUN. Penguatan peran hakim praperadilan dan mekanisme perizinan upaya paksa menjadi instrumen penting dalam menjaga due process of law .

5.1.3 Konsep alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam KUHP baru, serta pembeda antara dolus dan culpa

memberikan landasan bagi hakim untuk membedakan antara kesalahan administratif tanpa niat jahat dan tindak pidana yang sungguh-sungguh .

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Hakim TUN

- a. Memperkuat pemahaman tentang rasionalitas kebijakan dan itikad baik pejabat dalam menguji keputusan administrasi, tidak hanya terbatas pada legalitas formal.
- b. Menjaga proporsionalitas dalam menjalankan peran gatekeeper agar tidak melampaui kewenangan dan mengganggu fungsi penegakan hukum pidana yang sah.
- c. Mengembangkan yurisprudensi yang konsisten tentang batas antara maladministrasi dan tindak pidana sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum.

5.2.2 Bagi Aparat Penegak Hukum

- a. Mengedepankan pengujian administratif melalui PTUN sebelum menarik kebijakan pejabat ke ranah pidana, untuk menghindari kriminalisasi kebijakan yang tidak berdasar.
- b. Memahami konsep alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam KUHP baru dalam menilai tindakan pejabat publik.

5.2.3 Bagi Pembuat Kebijakan

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan peradilan TUN melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur.
- b. Mendorong harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana melalui regulasi yang jelas tentang batas-batas maladministrasi dan tindak pidana.
- c. Mengembangkan mekanisme koordinasi antara peradilan TUN dan peradilan umum untuk menjaga kesinambungan penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Jiwantara, F. A. (2025). KUHP dan KUHPA baru: Reposisi strategis hakim administrasi negara sebagai penjaga negara hukum. ANTARA News Mataram.
- Prim Haryadi, dr. (2026). Menjaga Keseimbangan antara Kebijakan dan Pemidanaan Perspektif Hukum Pidana terhadap Tindakan Pejabat Publik. Suara BSDK.
- RRI.co.id. (2026). Murry Ratukore Menang di PTUN Kupang, Hakim Batalkan SK Bupati Soal Camat Takari.
- Dandapala Digital. (2026). Warga Magetan Gugat Presiden & Kapolri, PN Nyatakan Tak Berwenang Adili.

- PTUN Bandung. (2025). Selamat! YM. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. Resmi Dilantik sebagai Hakim Agung Kamar TUN.
- Junaedi, A. (2026). Hakim sebagai Pengendali Proses: Penguatan Judicial Control dalam KUHAP 2025. Suara BSDK.
- Pengujian Hakim Tata Usaha Negara terhadap Keputusan tanpa Wewenang. Ejournal Unsrat.
- Mahkamah Agung. (2025). Pengadilan Tata Usaha Negara: Keaktifan Hakim Ciptakan Access to Justice Bagi Warga Masyarakat. Marinews.
- Rachman, A. F. (2024). Kepingan Palu Hakim di Lingkar Industri Keuangan. detikNews.
- Manao, D. F. (2025). Dinamika Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. FH UPNVJ.
- ANTARA News Jambi. (2026). KPK tetapkan tiga hakim PTUN Medan tersangka. ANTARA News Jambi, 10 Juli 2026. <https://jambi.antaranews.com/berita/307592/kpk-tetapkan-tiga-hakim-ptun-medan-tersangka>
- Alvat, P. A. (2026). Transformasi Mekanisme Penegakan Hukum Pidana dalam KUHAP. Dandapala Digital, 16 Januari 2026. <https://dandapala.com/article/detail/transformasi-mekanisme-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhap>
- Jiwantara, F. A. (2026). Reposisi strategis hakim administrasi negara sebagai penjaga negara hukum. ANTARA News Mataram, 31 Desember 2025. <https://mataram.antaranews.com/berita/516997/kuhp-dan-kuhap-baru-reposisi-strategis-hakim-administrasi-negara-sebagai-penjaga-negara-hukum>
- Mahkamah Agung RI. (2026). Penguatan Kompetensi Hakim TUN dalam Implementasi KUHAP dan Sengketa Pertanahan. Suara BSDK, 23 Februari 2026. <https://suarabsdk.com/mengawal-pembaruan-hukum-nasional-penguatan-kompetensi-hakim-militer-dan-hakim-tun-dalam-implementasi-kuhap-dan-sengketa-pertanahan/>
- Journal of Indonesian Scholars for Social and Humanities. (2025). Peran PTUN dalam Menjamin Perlindungan Hak Warga Negara atas Keputusan Administrasi Pemerintah. JISHUP, 3(4), December 2025. <http://jishup.org/index.php/ojs/article/view/189>